

Digitalisasi Pemberdayaan Melalui Dana Zakat Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Surabaya

Alfin Maulana

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Wijaya Putra

Email: alfinmaulana@uwp.ac.id

Erma Tri Wahyuningdyah

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Wijaya Putra

Email: e.wahyuni.75@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the role of digitalization of productive zakat distribution by Baznas Surabaya to overcome poverty in the city of Surabaya. The aim of distributing zakat funds is not only consumption assistance, but also improving the productive economic conditions of zakat recipients. To achieve this goal, in facing current developments, it is necessary to digitalize the distribution of productive zakat funds appropriately. This type of research is qualitative research using a field approach (field research), with the hope of being able to photograph the effectiveness of digitizing the management of productive zakat funds. The results of this research show that digitizing the proper distribution of zakat funds can be carried out in a creative, productive way, namely distributing zakat that cannot be directly used or spent by mustahiq. So that its utilization makes it possible to have an economic impact on mustahiq by coaching and mentoring through digital technology.*

Keywords: *Digitalization, Distribution of Productive Zakat Funds, Empowerment*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi distribusi zakat produktif oleh baznas surabaya untuk mengatasi kemiskinan di kota surabaya. Tujuan penyaluran dana zakat tidak hanya bantuan konsumsi, tetapi juga peningkatan kondisi ekonomi produktif penerima zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menghadapi perkembangan zaman, diperlukan adanya digitalisasi distribusi dana zakat produktif yang tepat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (field research), dengan harapan akan mampu memotret bagaimana efektivitas digitalisasi pengelolaan dana zakat produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi distribusi dana zakat yang tepat dapat dilakukan secara produktif kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang tidak secara langsung dapat digunakan atau dihabiskan oleh mustahiq. Sehingga pendaayagunaannya memungkinkan akan menimbulkan pengaruh secara ekonomi bagi mustahiq dengan pembinaan dan pendampingan melalui teknologi digital.

Kata Kunci: Digitalisasi, Distribusi Dana Zakat Produktif, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di berbagai bidang memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain dapat meningkatkan fleksibilitas kecepatan produksi, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain adalah kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Jadi yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan dalam fenomena ekonomi yang dialami oleh semua negara, salah satunya yaitu Indonesia. Jumlah penduduk masyarakat miskin di Indonesia semakin meningkat ternyata menimbulkan permasalahan ekonomi yang berdampak negatif. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun dari 26,5 juta pada September 2021 menjadi 1,04 juta pada Maret 2021. Kemiskinan menjadi masalah bagi setiap negara, golongan, hingga membuat setiap individu kesulitan. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Mengang, kebijakan sektoral, moneter, fiskal dan lainnya masih belum efektif dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Lingkup kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena minimnya mereka dalam mendapatkan modal untuk berbenah mendapatkan penghasilan. Sistem ekonomi saat ini terlalu memprioritaskan masyarakat yang sudah berkecukupan dalam penghasilannya tanpa melirik masyarakat yang mengalami kekurangan. Lembaga keuangan sebagai perantara dalam menyalurkan dana kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik karena masyarakat kekurangan aset untuk mendukung pinjaman kredit dan kurangnya keterampilan bisnis juga mempersulit masyarakat untuk keluar dari kemiskinan (1). Masalah kemiskinan merupakan masalah saat ini yang umum terjadi dimana-mana, termasuk Kota Surabaya. Ada banyak cara untuk mengatasi kemiskinan, namun pemahaman kita tentang konsep penanggulangan kemiskinan masih terus berkembang. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kota Surabaya mengambil kebijakan pelaksanaan berbagai program peningkatan kemandirian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa kewirausahaan guna mewujudkan kemandirian masyarakat yang memenuhi kebutuhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, berikut ini tabelnya.

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Penduduk Miskin
2016	2.862.406 jiwa	6%	161,01 jiwa
2017	2.874.699 jiwa	6.13%	154,71 jiwa
2018	2.885.555 jiwa	6.2 %	140,81 jiwa
2019	2.896.195 jiwa	6.09%	130,55 jiwa
2020	2.904.751 jiwa	-4.85%	145,67 jiwa

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya

Zakat adalah kewajiban agama dan seorang Muslim yang memenuhi syarat tidak harus membayarnya dalam keadaan apa pun. Zakat merupakan salah satu pilar utama penanggulangan kemiskinan di kota Magelang. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran penyalurannya, maka semakin besar peluang untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Zakat pada dasarnya memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota Magelang. Padahal, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sebagai sarana membantu mereka yang berjuang di bidang sosial dan ekonomi. Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari mekanisme administrasi lembaga zakat tersebut. Ini diberikan langsung kepada masyarakat miskin yang mengkonsumsi atau memproduksi untuk mendukung perekonomian nasional dan investasi jangka panjang. Menyalurkan zakat secara produktif artinya zakat dapat disalurkan kepada fakir miskin dan digunakan sebagai modal usaha untuk menunjang penghidupan mereka. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Praktik zakat produktif tersebut memiliki pengaruh sosial yaitu mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada intinya mengurangi kemiskinan (2)

Penyelenggaraan Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat. Ruang lingkup pengelolaan zakat dalam Perpres tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan sebagai sarana koordinasi pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Pengelolaan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan yang sistematis dan akuntabel, namun hal ini tidak disadari oleh pemahaman masyarakat. Kemajuan implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dipertanyakan karena diyakini membatasi inisiatif untuk melaksanakan zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Perspektif masyarakat pada dasarnya bersifat konten, tetapi lebih kepada aspek teknis dan mekanisme pelaksanaan, sehingga sangat realistis terhadap situasi sosial yang ditantang. Selain itu, dari tahun 2019 hingga 2020, situasi pendapatan masyarakat di Kota Surabaya semakin memburuk sehingga menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Hal inilah yang mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya untuk berperan mengatasi permasalahan tersebut. Namun, zakat produktif yang dilaksanakan selama ini belum berdampak karena penyalurannya kepada masyarakat (*mustahiq*) dalam pendataan dan pengelolaannya belum optimal (3).

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim mempunyai potensi zakat yang besar. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai potensi zakat. Potensi zakat di Indonesia tersebut sekitar 217 triliun rupiah. Potensi tersebut setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 2010. Lebih lanjut, pendapatan zakat tersebut di atas bisa mencapai 3,4% dari total

PDB jika zakat dianggap sebagai alat pengurang pajak. Pada tahun 2017, jumlah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang berhasil dihimpun berjumlah sekitar 6,2 triliun. Sementara itu, tren tersebut meningkat sekitar 24% dibandingkan penerimaan ZIS sebesar Rp5 triliun pada tahun 2016. Jika potensi tersebut dapat diwujudkan tentu akan berdampak signifikan terhadap pencapaian target penerimaan zakat nasional instan. Namun hingga saat ini potensi besar tersebut belum dikelola secara optimal, karena pendapatan zakat dari pendapatan pribadi saja hanya mencapai 2,79 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 1,58% dari potensi yang tersisa (4).

Sedangkan penyaluran dana zakat disalurkan kepada Ashnaf dari jumlah yang disalurkan. Dana ini didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabuptaen/kota yang terdaftar di seluruh Indonesia. Penerima manfaat zakat (*ashnaf*) diklasifikasikan dari dua sudut pandang, yaitu jumlah yang dialokasikan dan kategori penerima. Yang berhak mendapat manfaat zakat selalu berpedoman pada surat Al-Quran, dalam Taubah ayat 60 tentang golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, fakir miskin, *amil, mualaf, riqob, gharimin, fi sabilillah* dan *Ibnu Sabil*.

Penerima manfaat terbesar penyaluran dana zakat tahun 2017 adalah masyarakat miskin yang mencapai 69,06% dari total dana yang disalurkan. Namun angka tersebut lebih rendah 3,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat miskin tidak lepas dari banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun jika dilihat dari sektor program, alokasi dana zakat secara nasional terutama untuk bidang pendidikan sosial dan kemanusiaan, dakwah, pendidikan, perekonomian dan paling sedikit untuk bidang kesehatan. Pada tahun 2017, alokasi dana di bidang sosial dan kemanusiaan meningkat menjadi lebih dari Rp 1 triliun dengan total porsi sebesar 25,89% dari total alokasi. Meski mendapat jatah distribusi tertinggi pada tahun 2017, namun masih lebih rendah 0,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan alokasi pada sektor ini meningkat sebesar Rp 410 miliar dibandingkan tahun 2016. Proporsi alokasi pada sektor ekonomi pada tahun 2017 hanya lebih tinggi 2,03% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai tambah alokasi sebesar Rp 882 miliar (5).

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana zakat masih jauh dari potensi yang ada. Model distribusi langsung juga gagal menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan seringkali menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu, berbagai kajian perlu dilakukan untuk mencari model alternatif yang memungkinkan penyaluran zakat lebih efisien. Sehingga mampu mewujudkan kemandirian masyarakat miskin, dengan harapan kelak bisa menjadi muzakki. Meski harus diakui beberapa organisasi pengelola zakat (ZPO)

saat ini berupaya mendistribusikan zakat secara efektif. Namun hanya sedikit yang mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah minimnya penggunaan teknologi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Digitalisasi dalam Zakat

Syarat utama globalisasi adalah tersedianya informasi yang cepat, akurat dan terpercaya. Untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi, diperlukan sistem informasi yang cepat dan akurat. Sampai saat ini, teknologi berbasis digitalisasi dapat digunakan untuk mengendalikan perencanaan, operasional, pengendalian dan strategi penyelesaian masalah. Teknologi berbasis digitalisasi dapat diterapkan pada pengelolaan dana, termasuk dana sosial seperti zakat. Untuk mencapai efisiensi dan mengoptimalkan zakat sebagai input produksi, Anda dapat menggunakan aplikasi online dan sistem IT untuk pengumpulan dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan memperlancar proses pengelolaan zakat. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya mendukung modernisasi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi informasi membuat komunikasi menjadi lebih lancar, mudah, murah dan real-time. Penggunaan Internet dalam berbagai aktivitas komunikasi pribadi, profesional, pemerintahan, dan sosial merupakan teknologi informasi yang semakin populer.

Pelibatan teknologi dalam pengumpulan, pendistribusian, pemantauan dan pelaporan zakat akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberdayaan dana zakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Secara konseptual, peran teknologi dalam mobilisasi zakat akan memperluas jangkauan amil dalam mengakses muzakki. Pada masa ini, muzakki akan lebih mudah menyalurkan zakatnya kepada amil. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dalam pendistribusian dana zakat akan memudahkan amil dalam mengontrol program dan memantau perkembangan mustahiq, sehingga pemanfaatan dana zakat dan proses peningkatan kesejahteraan mustahiq menjadi lebih baik. daripada diikuti. Dari sudut pandang Amil zakat, pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk menyederhanakan pengelolaan, pelaporan dan informasi organisasi Amil, sehingga meningkatkan keandalan dan profesionalisme organisasi dan staf Amil semakin ditingkatkan. Dengan cara ini, masyarakat secara keseluruhan akan semakin mempercayai institusi militer. Di sisi lain, mayoritas penduduknya beragama Islam, terus tumbuhnya gaya hidup Islami dan

berkembangnya teknologi informasi menjadi faktor eksternal berkembangnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota (6).

Sejumlah kajian terkait penerapan teknologi keuangan telah dilakukan dengan berkembangnya teknologi digital untuk meningkatkan pengelolaan zakat melalui sistem teknologi keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memerlukan inovasi dengan penerapan fintech pada sistem informasi zakat. Proses penguatan dan pengawasan pengelolaan zakat harus melalui tahapan-tahapan strategis yang disiapkan untuk mencapai perkembangan pengelolaan zakat yang pesat. Penelitian lebih lanjut terkait aplikasi keuangan berbasis teknologi digital menunjukkan bahwa penggunaan digital dalam pengelolaan zakat kini digalakkan. Restrukturisasi dilakukan untuk memanfaatkan jaringan dan beberapa upaya kolaborasi dengan lembaga lain untuk menggali potensi keuangan digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

2. Pemberdayaan melalui Dana Zakat Produktif

Istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pembangunan (empowerment) atau pembangunan (development). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan berbasis kerakyatan (people centered development). Dimana kapasitas masyarakat penting untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Teori pemberdayaan muncul pada tahun 1990an, setelah kegagalan teori pembangunan seperti pendekatan pertumbuhan dan teori Rostow. Kedua teori tersebut menekankan pada strategi industrialisasi, substitusi impor dengan investasi padat modal untuk memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat. Dengan harapan adanya “efek menggigit” (keberuntungan menetes ke bawah). Namun pada kenyataannya, hal ini menyebabkan meningkatnya pengangguran di angkatan kerja (7).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mandiri dan lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi merupakan upaya membangun masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi dan menciptakan kesadaran akan potensi ekonomi yang ada. Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor fundamental yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan, berkembang dan maju. Pengembangan masyarakat mencakup upaya untuk meningkatkan peran serta dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan.

Pemberdayaan melalui dana zakat produktif (dalam penelitian ini pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan bagi *mustahiq*) mengadung tiga misi, yaitu: *pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang bersifat universal. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus

menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (8).

Zakat menurut bahasa mempunyai arti *annama* yang bermakna “subur, tambah besar/berkembang”, atau thaharah yang bermakna “suci”, atau barakah yang bermakna “keberkahan”. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Adapun maksud harta tertentu adalah harta yang sudah gsetahun atau haul, kemudian mencapai nisab, milik penuh, dan berkembang. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian ini, cakupan zakat lebih luas karena tidak hanya dibebankan kepada individu, akan tetapi juga kepada kolektif secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi yang memiliki manajemen yang modern.

Dari segi pengelolaannya, pengumpulan zakat harus dilakukan secara terpisah, memisahkan sumber dan penggunaannya agar dapat dipercaya dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Dana zakat yang diperoleh dari muzakki disalurkan sesuai ketentuan Al-Quran. Pengelolaan zakat dalam konteks pengelolaan dapat dikaitkan dengan pengelolaan aset dan kewajiban. Dimana pengelolaan dananya dibagi menjadi dua, yaitu: (a) Pendekatan kumpulan dana, metode pengelolaan ini didasarkan pada asumsi bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal, sehingga sumber dana tidak dapat diidentifikasi secara individual. (b) Metode Alokasi Aset Metode pengelolaan ini merupakan model adaptasi dari metode *Fund Pool*, dimana total jumlah modal yang dihimpun disesuaikan berdasarkan sumbernya dan pengalokasiannya berdasarkan prioritas atau peruntukan modal, sehingga tidak terjadi kerancuan antar sumber modal atau alokasinya (9).

3. Kemiskinan di Kota Surabaya

Kemiskinan merupakan prasyarat dari kurangnya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan kualitas hidup (10). Menurut Bappenas, kemiskinan adalah situasi dan kondisi individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Dari berbagai konsep kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun bentuk kemiskinan sebagai berikut:

- 1) Absolut; kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dan meningkatkan kualitas hidup, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.
- 2) Relatif; kemiskinan relatif adalah keadaan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan dan kesejahteraan. Daerah-daerah ini biasanya disebut sebagai daerah tertinggal.
- 3) Kultural; kemiskinan budaya merupakan masalah yang menyebabkan perilaku dan kebiasaan masyarakat karena berbagai faktor seperti budaya, keengganan untuk meningkatkan taraf hidup, perilaku boros, malas, kurang kreatif dan tergantung pada orang lain.
- 4) Struktural; kemiskinan struktural merupakan kondisi buruk yang mempersulit perolehan sumber daya, seringkali diwujudkan dalam sistem sosial budaya atau politik yang tidak mendukung pemerataan kesejahteraan.

Kemiskinan tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya bagaimana caranya bisa mengatasi masalah tersebut. Kota Magelang dalam beberapa tahun tingkat kemiskinannya cenderung mengalami penurunan. Akan tetapi, menurut Badan Statistik Pusat (BPS) Kota Surabaya, tahun 2020 jumlah penduduk miskin Kota Surabaya 145,67 jiwa (11). Hal tersebut menjadi tolok ukur motivasi untuk pemangku kepentingan dapat mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya salah satunya dengan melakukan program zakat produktif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam bentuk penelitian kepustakaan, khususnya pengumpulan data atau karya ilmiah yang merupakan suatu kajian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dan menitik beratkan terutama pada penelitian kritis. Pengetahuan penting dan mendalam tentang bahan pustaka yang relevan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah menemukan model pemberdayaan ekonomi mustahiq berbasis dana produksi zakat dan berbasis digitalisasi secara efektif dan ekonomis. Tinjauan pustaka yang dilakukan mencakup proses umum seperti identifikasi teori secara sistematis, eksplorasi literatur, dan analisis dokumen yang memuat informasi relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian model pemberdayaan zakat produktif telah banyak dilakukan, hanya saja konsep yang ditawarkan belum melibatkan digitalisasi teknologi. Diantara kajian terdahulu yang mendukung penelitian ini, antara lain: 1) penelitian Nizar, menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi: (1) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif; (2) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. 2) Anwar menyimpulkan bahwa, bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian untuk menompang kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan agar fakir miskin bisa diberdayakan dan tidak diberi zakat secara terus menerus. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, dapat dilakukan melalui pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Namun, pada praktiknya dilapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah. 3) Anwar menyimpulkan bahwa, para mustahiq menyepakati dan menyetujui rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS. Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq dan mampu mengubah status dari mustahiq menjadi muzakki. Tentunya diperlukan dukungan semua pihak dan komponen penunjang guna mencapai keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan dana

untuk modal usaha *mustahiq* (dalam bentuk dana atau peralatan), adanya tenaga pendamping atau konsultan usaha, dan kerjasama antara *mustahiq*, BAZNAS, Pemerintah, dan para pelaku bisnis melalui program kemitraan. Komponen penunjang lain adalah ketersediaan data atau informasi yang akurat dan valid mengenai *mustahiq* yang betul-betul sesuai dengan ketentuan syariah Islam. 4) Sementara itu, model zakat produktif yang diterapkan di Aceh sebagai provinsi yang menerapkan prinsip syariat Islam menyimpulkan bahwa model pendistribusian zakat produktif, terdiri dari; a) Model surplus zakat budget. b) Model Zakat Certificate. c) Model Zakat Investasi, dan d) Model Pendampingan Usaha/kerja.

Berdasarkan analisis literatur dan penelitian terdahulu, model pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui penyaluran zakat dapat digolongkan menjadi dua model. Pertama, model penyaluran ke konsumen, khususnya *mustahik* yang menggunakan zakat secara langsung. Akibatnya, modal akan mengering dalam jangka pendek dan tidak berdampak jangka panjang terhadap perekonomian *Mustahiq*. Model ini terbagi menjadi dua, yaitu model distribusi konsumen tradisional dan model distribusi konsumen inovatif. Model distribusi yang berorientasi pada konsumsi tradisional berupa bantuan pangan, bantuan medis, dan bantuan bencana. Pada saat yang sama, model distribusi konsumsi kreatif dapat berupa dukungan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa dalam keadaan sulit. Program ini dapat berupa beasiswa atau dukungan di akhir studi. Kedua, model pendistribusian yang efisien, yaitu penyaluran zakat yang tidak dapat langsung digunakan atau dibelanjakan oleh *mustahiq*. Oleh karena itu, penggunaannya dapat memberikan dampak ekonomi bagi *mustahiq*. Model distribusi yang efisien ini juga dapat diterapkan dengan cara tradisional dan inovatif. Model pemanfaatan manufaktur secara tradisional dapat dilakukan dengan membeli barang-barang manufaktur yang dapat diproduksi, misalnya alat transportasi. Pada saat yang sama, model produksi yang inovatif dapat diwujudkan dengan dukungan *Mustahik* dalam bentuk modal usaha. Kedua jenis model distribusi inovatif ini memerlukan pemberdayaan dan dukungan berbagai pihak agar dana yang dialokasikan dapat menjamin peningkatan kegiatan produksi *mustahiq*.

Menurut peneliti, dilihat dari banyaknya referensi yang ada, beberapa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota, telah berupaya menerapkan model pendistribusian yang efektif. Meskipun jumlah modal yang dialokasikan secara efektif masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan model distribusi konsumsi. Model pendistribusian yang efisien antara lain memberikan modal perdagangan tanpa bunga dengan sistem *qordul hasan* bagi *mustahiq*. Namun pembiayaan usaha dilakukan tanpa dukungan atau pelaporan yang jelas. Banyak *mustahiq* yang akhirnya tidak menjalankan usahanya seperti biasa bahkan uang yang

diberikan habis tanpa ada yang menyadarinya. Padahal, program tersebut awalnya menysasar bidang-bidang pengembangan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat *mustahiq*.

Di sisi lain, pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota belum sepenuhnya mengikuti perkembangan zaman. Pendistribusian zakat menurut model produksi masih dilakukan dengan cara tradisional tanpa melibatkan digitalisasi teknologi. Bahkan, digitalisasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk perencanaan usaha *mustahiq*, pemantauan keuangan usaha *mustahiq*, dukungan dan pelaporan usaha *mustahiq* yang didanai dana zakat. Agar perkembangan perusahaan selalu terpantau.

Pembahasan

Zakat tidak hanya diperuntukkan untuk menyantuni orang miskin (*mustahiq*) secara konsumtif. Namun tujuannya lebih luas, khususnya untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga distribusi pendapatan merata di masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan zakat yang efektif, khususnya produksi kreatif, harus didukung oleh banyak pihak agar dapat mandiri di masyarakat. Model distribusi yang inovatif dan efisien dapat diterapkan dengan memberikan modal untuk ekspansi usaha. Diharapkan modal yang diberikan dapat terbayar kembali dan diteruskan kepada *mustahik* lainnya. Hal ini akan berdampak pada perubahan kesejahteraan *mustahiq*, sehingga *mustahiq* pada akhirnya bisa menjadi *muzakki*. Meningkatnya jumlah *muzakki* akan menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. Dengan demikian, Zakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan investasi.

Agar model pendistribusian yang inovatif dan efektif ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan pembinaan dan pendampingan. Kegiatan pembinaan dan pendampingan tersebut misalnya dapat dilakukan dengan metode *Participatory Action Research* (PAR). Pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan oleh BAZNAS kota Surabaya, akademisi atau pemerintah atau bahkan melalui kerjasama antar pihak-pihak tersebut. Proses pembinaan dan pendampingan tersebut dapat mencakup (1) pengembangan ekonomi melalui berbagai pelatihan dan pemberian dukungan modal usaha, (2) motivasi pengembangan diri, (3) pembinaan dalam berbagai aspek tepian keimanan dan kaidah muamalah. Upaya peningkatan efisiensi zakat merupakan langkah strategis menuju pencapaian multi-player effect. Di antara manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui zakat yang efektif adalah: 1) Membantu pemulihan ekonomi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, 2) Menciptakan lapangan kerja, 3) Mengurangi pengangguran, 4) Menciptakan distribusi pendapatan yang

adil dalam masyarakat, 5) Melatih individu Muslim untuk lebih bertanggung jawab, 6) Menyelamatkan keimanan masyarakat dari keraguan.

Dalam rangka mewujudkan *multyplayer effect* yang dimaksud, maka idealnya model distribusi produktif kreatif mengikuti perkembangan zaman. Dimana pembinaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap *mustahiq* berbasis teknologi digital. Melalui teknologi digital, *mustahiq* akan belajar merencanakan, mengorganisasikan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan dana yang diberikan secara efektif dan transparan.

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang perlu ditangani secara efektif dan berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan banyak pihak untuk mengentaskan kemiskinan. Namun model pengentasan kemiskinan yang dikembangkan cenderung hanya menggunakan pendekatan amal (*charity*), yang hanya akan menimbulkan rasa ketergantungan terhadap bantuan, sehingga tidak mampu menumbuhkan semangat produktif masyarakat miskin. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya oleh segelintir orang saja, namun memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, menyeluruh dan menyeluruh.

Menurut pandangan ini, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi di masyarakat, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi tingkat kemiskinan. Alternatif tersebut berupa redistribusi kekayaan dari *muzakki* kepada *mustahiq*, melalui instrumen zakat dan nonzakat. Namun hingga saat ini pengumpulan dan penyaluran dana zakat belum berlangsung secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya model pemberdayaan ekonomi *Mustahiq* yang sesuai. Model penyaluran zakat dapat digolongkan menjadi dua model. Pertama, model distribusi konsumen, yaitu model distribusi yang langsung habis. Model ini mencakup model distribusi konsumen tradisional dan model distribusi konsumen inovatif. Kedua, model pendistribusian yang efisien, yaitu penyaluran zakat yang tidak dapat langsung digunakan atau dibelanjakan oleh *mustahiq*. Oleh karena itu, penggunaannya dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi *mustahiq*. Model distribusi yang efisien ini juga dapat diterapkan dengan cara tradisional dan inovatif. Agar model penyampaian yang inovatif dan efektif ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dapat dilakukan oleh BAZNAS kota Surabaya, akademisi, dan pemerintah. Dukungan dan bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* harus mengikuti perkembangan terkini dengan menggunakan teknologi digital.

Sehingga *mustahiq* dapat belajar bagaimana merencanakan, mengatur, melaporkan dan mempertanggungjawabkan operasional usaha dengan uang zakat yang diterima. Dengan cara ini, efek multipemain akan tercapai di banyak bidang kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Putra ES, Putri A. REAKTUALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL GUNA MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA MAGELANG. *SENTRI J Ris Ilm.* 2022;1(3):768–74.
2. Efendi M. Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia]. *al-Ahkam J Ilmu Syari'ah dan Huk.* 2017;2(1):21–38.
3. Sovia AK, Lubis DS, Zein AS. Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif. *J ...* [Internet]. 2020; Available from: <http://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3533>
4. Zein AS, Lubis DS, Sovia AK. Digitalization of mustahiq economic empowerment model based on productive zakah fund. *Indones Conf Zakat ...* [Internet]. 2020; Available from: <https://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/220>
5. Anwar AT. Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF J Zakat dan Wakaf.* 2018;5(1):41–62.
6. Hafidhuddin D. Zakat dalam perekonomian modern. *Gema insani*; 2002.
7. Anwar ASH. Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *Jeam.* 2016;15(246):51–61.
8. Zein GT& AS. Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq. 2019;7(1):162–75.
9. Sari NR, Syariati NE. Zizwaf Digitalization: The Empowerment of People Economic's Strategy Amidst Covid-19 [Internet]. *academia.edu*; 2022. Available from: https://www.academia.edu/download/90518863/IJAERS_45_august_2022.pdf
10. Soekarno Putra E, Ayunda P. Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan di Kota Magelang. *SENTRI J Ris Ilm.* 2022;1(1):17–34.
11. Surabaya BPSK. Proyeksi Penduduk Kota Surabaya (Jiwa), 2018-2020. Badan Pusat Statistik. [https://surabayakota.bps.go.id/indicator/12/197/1 ...](https://surabayakota.bps.go.id/indicator/12/197/1...); 2020.